



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PENANAMAN MODAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang :
- a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian Daerah, pembiayaan pembangunan Daerah dan penciptaan lapangan kerja guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu adanya kepastian hukum dan kemudahan pelayanan dalam rangka peningkatan Penanaman Modal;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menyebutkan bahwa penyelenggaraan Penanaman Modal yang ruang lingkupnya dalam satu Kabupaten/Kota menjadi urusan Pemerintah Kabupaten/kota;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru menyebutkan bahwa kebijakan penanaman modal menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
 12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Kewenangan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);

17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria Dan Persyaratan Bidang Usaha Tertutup Dan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
19. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
20. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 250);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BARRU

dan

BUPATI BARRU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Barru.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Badan, Dinas dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru.
9. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut BKPM adalah Instansi penanaman modal pusat yang menangani kegiatan penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN.
10. Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi yang selanjutnya disebut BKPMD adalah Instansi penanaman modal Provinsi yang menangani kegiatan penanaman modal dalam rangka PMDN.

11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
13. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
14. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
15. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
16. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
17. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
18. Penanam Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disebut PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
19. Penanam Modal Asing yang selanjutnya disebut PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang

- menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang bersama dengan penanam modal dalam negeri.
20. Persetujuan penanaman modal adalah persetujuan yang diberikan dalam rangka pelaksanaan penanaman yang berlaku pula sebagai persetujuan prinsip fasilitas fiskal dan persetujuan prinsip/izin usaha sementara sampai dengan memperoleh izin usaha tetap.
 21. Insentif adalah dukungan fasilitas dan/atau kemudahan pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
 22. Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
 23. Izin Usaha Penanaman Modal adalah Izin yang diberikan kepada penanam modal dalam rangka pelaksanaan penanaman Modal.
 24. Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal.
 25. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.
 26. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 27. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 20 Tahun 2008.
 28. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
 29. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

30. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
31. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan non fiskal, serta informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
32. Permohonan Perluasan Penanaman Modal adalah permohonan perluasan atau penambahan modal beserta fasilitasnya untuk menambah kapasitas terpasang yang disetujui dan/atau menambah jenis produksi barang/jasa.
33. Izin Pelaksanaan Penanaman Modal adalah izin dari instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diperlukan untuk merealisasikan persetujuan penanaman modal sebelumnya.
34. Permohonan Perubahan Penanaman modal adalah permohonan persetujuan atas perubahan ketentuan-ketentuan penanaman modal yang telah ditetapkan dalam persetujuan penanaman modal sebelumnya.
35. Izin Usaha Tetap (IUT) Usaha industri (IUI) adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi komersial baik produksi barang maupun produksi jasa sebagai pelaksanaan atas Surat Persetujuan Penanaman Modal yang sebelumnya telah diperoleh perusahaan.
36. Sengketa Penanaman Modal adalah sengketa yang terjadi antara Pemerintah Daerah dengan Penanaman Modal atau Penanaman Modal dengan Penanaman Modal lainnya.
37. Pemantauan adalah suatu upaya atau kegiatan yang ditujukan kepada perusahaan PMA/PMDA dalam rangka melaporkan informasi yang lengkap mengenai realisasi proyek penanaman modal serta surat persetujuan dari pemerintah.
38. Pengendalian adalah upaya kegiatan untuk melakukan pemantauan bimbingan/pembinaan dan pengawasan agar pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan surat persetujuan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
39. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah, mengurangi terjadinya penyimpangan dan melaksanakan penanganan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan di bidang penanaman modal.
40. Pembinaan adalah tindakan atau upaya Pemerintah/Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya untuk memberikan bimbingan dan

penyuluhan berbagai kebijakan dan ketentuan penanaman modal serta pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh PMDN/PMA.

41. Bimbingan adalah suatu upaya atau kegiatan terhadap aparatur penanaman modal dan aparatur perusahaan PMA/PMDN dengan dapat memahami berbagai kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan penanaman modal dengan memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan proyek.
42. Bidang Usaha Tertutup adalah Bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penanaman Modal Daerah diselenggarakan berdasarkan asas :
 - a. kepastian hukum;
 - b. keterbukaan;
 - c. akuntabilitas;
 - d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Daerah/Negara;
 - e. kebersamaan;
 - f. efisiensi berkeadilan;
 - g. berkelanjutan;
 - h. berwawasan lingkungan;
 - i. kemandirian; dan
 - j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah bertujuan :
 - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
 - b. menciptakan lapangan kerja ;
 - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
 - d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
 - e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
 - f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
 - g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
 - h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III
PENYELENGGARA URUSAN PENANAMAN MODAL

Pasal 3

- (1) Urusan pemerintahan bidang penanaman modal daerah diselenggarakan oleh SKPD yang membidangi Penanaman Modal.
- (2) Tugas, fungsi dan wewenang SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan peraturan daerah tentang lembaga teknis daerah.

BAB IV
KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL DAERAH

Pasal 4

- (1) Kebijakan dasar Penanaman Modal Pemerintah Daerah adalah :
 - a. memberikan perlakuan dan peluang yang sama bagi penanam modal dengan memperhatikan kepentingan masyarakat;
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. membuka kesempatan bagi pengembangan dan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan ketenagakerjaan.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar Penanaman Modal untuk:
 - a. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi Penanaman Modal; dan/atau
 - b. mempercepat peningkatan realisasi Penanaman Modal.
- (3) Koordinasi, perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah Kabupaten di bidang penanaman modal meliputi:
 - a. penyiapan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup;
 - b. penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan;
 - c. penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi dalam skala Kabupaten;
 - d. penyusunan peta investasi daerah kabupaten dan potensi sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar; dan
 - e. pelayanan administrasi penanaman modal.

- (4) Pemerintah daerah merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
URUSAN PEMERINTAH DAERAH DIBIDANG
PENANAMAN MODAL

Bagian Pertama

Kebijakan Penanaman Modal Daerah

Pasal 5

Kebijakan Penanaman Modal Daerah, meliputi:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis penanaman modal daerah;
- b. merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala Kabupaten terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal daerah; dan
- c. mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang penanaman modal.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal Daerah

Paragraf 1

Perencanaan Penanaman Modal Daerah

Pasal 6

- (1) Perencanaan Penanaman Modal Daerah, meliputi:
 - a. merencanakan, merumuskan, dan menyusun kebutuhan bidang-bidang usaha untuk penanaman modal; dan
 - b. rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis penanaman daerah.
- (2) Pemerintah daerah menyusun rencana umum penanaman modal setelah berkoordinasi dengan pemerintah dan pemerintah daerah propinsi.

Paragraf 2
Promosi Penanaman Modal Daerah

Pasal 7

- (1) Promosi Penanaman Modal Daerah, meliputi:
 - a. mengkaji, merumuskan, menyusun kebijakan teknis, bimbingan dan pembinaan promosi potensi daerah dan penanaman modal; dan
 - b. mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi.
- (2) Mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi Penanaman Modal Daerah baik dalam maupun keluar negeri.

Paragraf 3
Kerjasama Penanaman Modal Daerah

Pasal 8

- (1) Kerjasama Penanaman Modal Daerah, meliputi:
 - a. mendorong, melaksanakan, mengajukan, usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dunia usaha di bidang penanaman modal.
 - b. melakukan kerjasama penanaman modal dengan pemerintah negara lain dan/atau badan hukum asing dengan berkoordinasi pemerintah dan pemerintah provinsi.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. perencanaan dan promosi penanaman modal;
 - b. pelayanan penanaman modal;
 - c. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
 - d. pengelolaan data sistem informasi penanaman modal;
 - e. pendidikan dan pelatihan penanaman modal;
 - f. pengembangan penanaman modal;
 - g. monitoring dan evaluasi penanaman modal; dan
 - h. kegiatan kerjasama lainnya di bidang penanaman modal.

Paragraf 4
Pelayanan Penanaman Modal Daerah

Pasal 9

- (1) Pelayanan Penanaman Modal Daerah, meliputi:
 - a. persetujuan penanaman modal;

- b. perizinan penanaman modal; dan
 - c. pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).
- (2) Persetujuan sebagaimana pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila:
- a. perusahaan penanaman modal mengajukan permohonan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi penanaman modal; dan
 - b. melakukan presentasi di depan Tim Teknis Penanaman Modal.
- (3) Tim teknis penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) didasarkan pada rekomendasi Tim Teknis Penanaman Modal.
- (5) Perizinan penanaman modal dapat berupa:
- a. penanaman modal baru;
 - b. penanaman modal perluasan; atau
 - c. penanaman modal perubahan.

Pasal 10

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf b, dalam bentuk:
- a. perizinan; dan
 - b. non perizinan.
- (2) Perusahaan penanaman modal harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati untuk memperoleh izin dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Syarat dan tatacara pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penanaman modal yang telah mendapatkan perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) wajib melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan izin yang dimiliki.

Pasal 11

Pelaksanaan penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. melakukan pengkajian, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu; dan/atau
- b. menerima pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan.

Paragraf 5
Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal Daerah
Pasal 12

- (1) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Daerah, meliputi:
 - a. pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
 - b. pemantauan, bimbingan dan pengawasan atas pelaksanaan penanaman modal; dan
 - c. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi dan permasalahan yang dihadapi penanaman modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal.
- (2) Pedoman dan tata cara pelaksanaan pengendalian penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 6
Pengawasan Pelaksanaan
Penanaman Modal Daerah
Pasal 13

- (1) Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Daerah, meliputi:
 - a. pengawasan administratif dalam bentuk penelitian atas laporan kegiatan penanaman modal.
 - b. pengawasan lapangan dalam bentuk peninjauan realisasi investasi.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan dilapangan.

Paragraf 7
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
Penanaman Modal Daerah

Pasal 14

- Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Daerah, meliputi:
- a. mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten;
 - b. membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal pemerintah dan pemerintah provinsi;

- c. mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala kabupaten; dan
- d. memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah.

Paragraf 8

Pendidikan dan Pelatihan

Penanaman Modal Daerah

Pasal 15

- (1) Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal Daerah adalah mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala kabupaten.
- (2) Pendidikan dan pelatihan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. sosialisasi kebijakan dan perencanaan;
 - b. pengembangan;
 - c. kerjasama luar negeri;
 - d. promosi;
 - e. pemberian pelayanan perizinan;
 - f. pengendalian pelaksanaan; dan
 - g. sistem informasi penanaman modal.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada aparatur pemerintah daerah serta pelaku usaha.

BAB VI

BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL

Pasal 16

- (1) Setiap bidang usaha pada dasarnya terbuka untuk penanam modal di daerah, kecuali bidang usaha yang tertutup yang telah ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan bidang usaha yang terbuka menjadi tertutup dengan mempertimbangkan kondisi daerah dan lingkungan hidup kepada pemerintah.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi pengembangan usaha penanaman modal dengan mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

BAB VII
INSENTIF DAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal kepada penanam modal.
- (2) Insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penanam modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
 - a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - f. pembangunan/investasi skala prioritas tinggi;
 - g. pembangunan infrastruktur;
 - h. melakukan alih teknologi;
 - i. melakukan industri pioner;
 - j. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
 - k. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
 - l. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi;
 - m. industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi didalam negeri, dan
 - n. hal-hal lain yang dapat menjadi pertimbangan.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
 - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian dana stimulan dan/atau bantuan modal; dan
 - d. pemberian insentif lainnya yang dipandang perlu secara proposional.
- (4) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. percepatan pemberian perizinan; dan/atau

- f. pemberian kemudahan lainnya yang dipandang perlu secara proporsional.

Pasal 18

- (1) Pemberian insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) dengan memperhatikan:
 - a. kewenangan daerah,
 - b. kondisi daerah dan
 - c. kemampuan daerah.
- (2) Tata cara pemberian insentif dan/atau kemudahan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENAGAKERJAAN

Pasal 19

- (1) Penanam modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan penyerapan tenaga kerja lokal.
- (2) Penggunaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan aspek keseimbangan dan profesionalitas.
- (3) Penanam modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja yang dipekerjakan melalui pendidikan dan pelatihan.
- (4) Penanam modal dapat menggunakan tenaga kerja ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentusesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Penanam Modal wajib menyelenggarakan pelatihan dan alih teknologi kepada tenaga kerja Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN PENANAM MODAL

Pasal 20

Penanam Modal berhak mendapat:

- a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. informasi sumberdaya dan potensi daerah;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagi bentuk fasilitas kemudahan.

Pasal 21

Penanam Modal berkewajiban:

- a. menghormati ketentuan norma agama dan adat istiadat setempat.
- b. memenuhi Tanggungjawab Sosial / *Corporate Social Responsibility* (CSR).
- c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada SKPD yang membidangi penanaman modal.
- d. memiliki kantor Pusat atau Cabang atau Perwakilan atau menunjuk Kuasa Perusahaan di daerah.
- e. memelihara kelestarian, keseimbangan dan mencegah serta menanggulangi kerusakan lingkungan.
- f. Memenuhi ketentuan pengupahan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Ketentuan lebih lanjut tentang tanggung jawab Sosial Perusahaan/*Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Tanggung jawab social Perusahaan/*Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan skala usaha investasi.

BAB X

PENYELESAIAN PERMASALAHAN/SENKETA PENANAMAN MODAL

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memantau dan membantu menyelesaikan permasalahan dan/atau sengketa yang terjadi di bidang Penanaman Modal.
- (2) Permasalahan dan/atau sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masalah dan/atau sengketa yang terjadi antara lain :
 - a. pemerintah daerah dengan penanam modal;
 - b. penanam modal dengan tenaga kerja; dan
 - c. penanam modal dengan pihak lain.
- (3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.
- (4) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat

dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan secara litigasi.
- (6) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

Pasal 24

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (2) huruf b, Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah antara perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja (bipartit).
- (2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai hasil, penyelesaian dilakukan melalui mediasi/konsultasi/arbitrase sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai hasil, maka penyelesaian dilakukan melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (2) huruf c, Penyelesaian permasalahan dan/atau sengketa) dapat dilaksanakan atau difasilitasi melalui Satuan Tugas (Task Force) yang didukung sekretariat yang berada pada SKPD yang membidangi Penanaman Modal.
- (2) Satuan Tugas (Task Force) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Permasalahan dan/atau sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat dirinci dan langkah penyelesaiannya sebagai berikut:
 - a. penanganan masalah, dapat dilakukan dalam bentuk koordinasi dan fasilitasi; atau

- b. penanganan sengketa, dapat dilakukan melalui : Non Litigasi dan Litigasi.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Penanaman Modal dengan cara :
 - a. penyampaian saran; dan/atau
 - b. penyampaian informasi potensi Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan penanaman modal yang keberlanjutan;
 - b. menunjang pencegahan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
 - c. menunjang pencegahan dampak negatif sebagai akibat penanaman modal; dan/atau
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal.
- (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), instansi yang menangani Penanaman Modal menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana di bidang Penanaman Modal agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Penanaman Modal;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Penanaman Modal;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana dibidang Penanaman Modal;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang Penanaman Modal;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang menggunakan ruangan-ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Penanaman Modal;
 - i. menghentikan penyidikan;
 - j. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Penanaman Modal menurut ketentuan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

BAB XIII
KETENTUAN SANKSI

Pasal 28

- (1) Setiap Penanam Modal yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (4), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 21 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha;
 - d. penarikan fasilitas penanaman modal;
 - e. pencabutan izin usaha tetap; dan/atau
 - f. rekomendasi pencabutan atau pembatalan izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah.
- (3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) TataCara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Penanaman Modal yang dilakukan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Izin Usaha Penanaman Modal.
- (2) Perjanjian penanaman Modal yang dilakukan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.
- (3) Perizinan yang dalam proses penyelesaian, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Perlindungan Investasi di Kabupaten Barru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 22 Agustus 2013
BUPATI BARRU,

ttd

ANDI IDRIS SYUKUR

Diundangkan di Barru
pada tanggal 22 Agustus 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

ttd

NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2013 NOMOR 5

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
PENANAMAN MODAL DAERAH**

I. UMUM

Penanaman modal atau investasi merupakan motor penggerak roda pembangunan. Penanaman modal secara langsung di sector riil memiliki peran yang dominan dalam pembangunan perekonomian daerah. Selain kegiatan ini memberikan *multifliier effect* pada pertumbuhan pendapatan daerah, penanaman modal dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat di lokalitas dimana investasi tersebut ditanam. Penanaman modal yang berkaitan dengan sektor lain yaitu dapat menghasilkan peningkatan lapangan kerja, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal di daerah dapat tercapai apabila faktor-faktor yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui reformasi regulasi peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan reformasi birokrasi pusat maupun daerah. Mendorong birokrasi yang efisien dan efektif, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing, serta penciptaan iklim berusaha yang kondusif. Dengan perbaikan diberbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan. Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pemangku kepentingan, baik swasta maupun pemerintah harus lebih fokus dalam pengembangan peluang potensi daerah, maupun koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal, terutama dalam melaksanakan urusan penanaman modal (urusan wajib) berdasarkan asas otonomi daerah dan pembantuan atau dekonsentrasi.

Kewenangan dalam urusan penanaman modal telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 14 ayat (1), bahwa urusan wajib yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan urusan yang berskala Kabupaten/Kota antara lain butir n, pelayanan administrasi penanaman

modal. Kewenangan tersebut juga telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Barru memiliki kewenangan dalam bidang kebijakan penanaman modal dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal.

Berkaitan dengan di bidang pelayanan penanaman modal, Kabupaten Barru sebagai daerah tujuan penanaman modal baik modal asing maupun dalam negeri perlu adanya peningkatan daya saing daerah dan iklim usaha yang lebih kondusif melalui penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang telah direalisasikan dalam bentuk Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Barru dan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan peningkatan daya saing daerah serta memberikan keseimbangan dan keadilan dalam pelayanan berusaha diharapkan dapat meningkatkan realisasi penanaman modal. Oleh karenanya Pemerintah Daerah Kabupaten Barru mengambil kebijakan untuk mengatur penanaman modal di Kabupaten Barru dalam suatu peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini diharapkan akan menjadi payung hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mewujudkan penyelenggaraan penanaman modal di daerah

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh

informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersamasama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdayasaing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjaminkesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perlakuan yang sama” adalah bahwa Pemerintah tidak membedakan perlakuan terhadap penanam modal yang telah menanamkan modalnya di Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Untuk melindungi usaha mikro kecil, menengah dan koperasi, pemerintah pusat membatasi bidang-bidang usaha yang terbuka atau tertutup untuk Penanaman Modal dan perlu adanya syarat-syarat tertentu yang diatur dengan Peraturan Perundang-undangan tersendiri untuk mendorong minat investasi (penanaman modal), pemerintah

membuat kebijakan khusus mengenai bidang/jenis usaha yang terbuka atau tertutup bagi Penanaman Modal.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan melalui Peraturan Presiden disusun dalam suatu daftar yang berdasarkan standar klasifikasi tentang bidang usaha atau jenis usaha yang berlaku di Indonesia, yaitu klasifikasi berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan/atau Internasional Standard for Industrial Classification (ISIC).

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Hasil Perencanaan dan rumusan bidang-bidang usaha untuk penanaman modal pada Kabupaten dapat diajukan kepada pemerintah pusat untuk menjadi perencanaan dan rumusan bidang-bidang usaha penanaman modal secara nasional.

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dunia usaha internasional di bidang penanaman modal dengan berkoornasi dengan departemen terkait sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Persetujuan Penanaman Modal adalah Persetujuan yang diberikan oleh Pemerintah daerah bagi PMDN yang non Fasilitas.

Huruf b

Perizinan Penanaman Modal adalah perizinan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Pedoman dan tatacara persetujuan penanaman modal dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Izin pelaksanaan penanaman modal yang merupakan izin-izin daerah dan izin lainnya yang harus dimiliki perusahaan penanaman modal sebagai kelengkapan dokumen surat persetujuan penanaman modal yang telah disetujui pemerintah.

Pasal 11

Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan layanan untuk memproses persetujuan atau perizinan yang diselenggarakan secara terintegrasi. Hal ini berdasar pertimbangan bahwa untuk

melaksanakan Penanaman Modal memerlukan persetujuan atau perizinan dari berbagai unit kerja. Melalui cara ini, diharapkan dapat diberikan pelayanan prima dan mudah.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Urusan pengendalian dan pengawasan penanaman modal yang didirikan dalam rangka penggunaan fasilitas moneter dan tax holiday (kepabeanan, cukai dan perpajakan) dari pemerintah dengan pedoman dan tatacara pengendaliannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Tata cara pelaksanaan pengawasan Laporan Kegiatan Penanaman Modal, Peninjauan realisasi investasi secara administratif dilakukan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 14

Pelaksanaan pembangunan system informasi penanaman modal dilakukan secara terintegrasi dengan informasi penanaman modal pusat dan provinsi.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan melalui Peraturan Presiden disusun dalam suatu daftar yang berdasarkan standar klasifikasi tentang bidang usaha atau jenis usaha yang berlaku di Indonesia, yaitu klasifikasi berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan/atau Internasional Standard for Industrial Classification (ISIC).

Ayat (2)

Pemerintah Kabupaten dapat mengusulkan bidang-bidang usaha yang terbuka atau tertutup kepada pemerintah untuk syarat tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri untuk mendorong minat investasi, pemerintah membuat kebijakan khusus mengenai bidang / jenis usaha yang terbuka atau tertutup bagi penanaman modal. Penetapan ini didasarkan pada kajian ilmiah mengenai peluang usaha di Indonesia.

Ayat (3)

Penetapan Lokasi usaha untuk penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Bentuk-bentuk insentif dalam kegiatan penanaman modal berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah, misalnya kemudahan, keringanan, penundaan pembebanan pajak atau retribusi daerah dan lain-lain dengan pertimbangan sesuai dengan kriteria yang ada pada pasal 17 ayat (2) diatas.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Penanam modal (investor asing) yang telah merealisasikan tenaga kerja ahlinya dalam perusahaan asing wajib melakukan peningkatan kompetensi tenaga kerja nasional (Indonesia) menjadi tenaga kerja ahli untuk menduduki jabatan keahlian dalam perusahaan.

Tatacara penggunaan tenaga kerja asing bagi perusahaan penanaman modal asing dilakukan sesuai dengan pedoman dan tatacara penggunaan fasilitas izin tenaga kerja asing yang telah diatur oleh pemerintah dan wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja local untuk menduduki jabatan keahlian dalam perusahaan.

Pasal 20

Perlindungan hukum yang berkenaan dengan penanam modal yang terkait dengan pidana dan kriminalitas dapat difasilitasi/dimediasi oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan penyelidikan oleh lembaga peradilan yang telah ada di daerah atau pemerintah pusat untuk mendapatkan solusi keadilan.

Pasal 21

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tanggung jawab sosial perusahaan" adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Huruf c

Laporan kegiatan penanam modal yang memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal disampaikan secara berkala kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal.

Huruf d

Setiap perusahaan penanam modal yang telah memperoleh izin prinsip/surat persetujuan penanaman modal dari pemerintah dan atau pemerintah daerah wajib menetapkan/memiliki kantor

pusat atau kantor cabang atau perwakilan (kuasa usaha) dan identitas domisili kantor dan kuasa perwakilan/kedudukan penanggung jawab dalam rangka kepentingan pelayanan pemerintah daerah.

Huruf e

Setiap perusahaan penanaman modal yang telah memperoleh izin prinsip/surat persetujuan penanaman modal dari pemerintah dan atau pemerintah daerah wajib menyusun/membuat pengajuan dampak lingkungan terlebih dahulu sebelum proyek di mulai dan atau melakukan kegiatan produksi komersial.

Huruf f

Ketentuan tentang Upah minimum regional yang ditetapkan di Kabupaten atau Upah Minimum Propinsi yang menjadi acuan kabupaten dalam penetapan upah di kabupaten.

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Permasalahan penanaman modal yang dihadapi oleh PMA/PMDN di lapangan dapat diberikan bantuan penyelesaian sengketa oleh Tim Task Force (satuan tugas) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Sekretariat Task Force (satuan tugas) dimaksud diatas pada pemerintah pusat di BKPM.Pada pemerintah provinsi berada di instansi penanaman modal Provinsi (BKPM) dan pada daerah Kabupaten berada pada instansi penanaman modal Kabupaten yang keanggotaannya terdiri dari instansi yang mempunyai wewenang menyelesaikan sengketa/kasus-kasus penanaman modal.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan peran serta masyarakat bertujuan untuk mewujudkan penanaman modal yang berkelanjutan, mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan, mencegah dampak negative sebagai akibat penanaman modal dan menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanaman modal

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Pembatalan dan Pencabutan surat persetujuan, izin prinsip dan izin usaha tetap penanaman modal.

Huruf f

Rekomendasi dan izin-izin diterbitkan tidak melalui mekanisme dan prosedur yang ada dianggap tidak pernah ada.

Pembatalan/pencabutan atas rekomendasi dan izin-izin yang telah diterbitkan dan tidak berkenaan dengan ketentuan peraturan yang ada, dapat dilakukan pembatalan/pencabutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rekomendasi/izin-izin tersebut terbit/diketahui oleh pejabat yang berwenang.

Ayat (3)

Selain sanksi yang ditetapkan secara limitatif dalam perda ini dapat ditambahkan pemberian sanksi apabila dianggap perlu.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 29

Masa berlaku surat persetujuan/izin prinsip, izin perluasan, izin usaha tetap atau izin-izin daerah lainnya dapat dilihat dalam aplikasi surat izin masing-masing tersebut.

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 23.